



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 466 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 344

TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN

DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dengan adanya penambahan alokasi peruntukan penggunaan dana belanja tidak terduga yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 344 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 344 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 21);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 344 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Dana Belanja Tidak Terduga;

Memperhatikan : Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Nomor B/600.4.15/02299/Bid2/2024 perihal surat perubahan Rencana Anggaran Belanja Belanja Tidak Terduga Tahap 3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 344 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.

KESATU : Ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati Bantul Nomor 344 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga diubah, sehingga Diktum KEDUA berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk;

- a. pembangunan TPSS Puncak Bucu;
- b. pembangunan TPSS Wonoroto;
- c. rehabilitasi dan operasional TPS3R Sokowaten;
- d. Optimalisasi TPS3R Karangtengah;
- e. Optimalisasi TPSS Parar Angkruksari; dan
- f. Optimalisasi RPS Modalan.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 September 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd.  
  
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.